



Analisis Perbandingan Hukum Perdata dengan Undang-Undang Khusus Indonesia

Karolina Sitepu¹, Rani Salbiani Ginting², Deniman Hia³, Petrus Derianus Hia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tjut Nyak Dhien, Indonesia

Correspondence Email: sitepukarolina@utnd.ac.id.

ABSTRAK

Hukum perdata dan undang-undang khusus di Indonesia menunjukkan dinamika kompleks dalam perkembangan sistem hukum modern yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan konseptual, substansi, dan implementasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dengan beberapa undang-undang khusus yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen hukum, mengintegrasikan teori komparatif hukum dalam mengidentifikasi pola harmonisasi, kontradiksi, dan gap hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa UU khusus tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan prinsip-prinsip hukum perdata klasik, namun menciptakan rezim normatif yang lebih spesifik dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi digital dan perdagangan internasional. Kontradiksi dalam pengaturan tanggung jawab, jangka waktu perlindungan, dan prosedur dispute resolution menjadi area kritis yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum dengan menawarkan framework analitis untuk memahami evolusi sistem hukum perdata Indonesia dan menyarankan pendekatan systematik dalam formulasi UU khusus di masa depan.

Kata Kunci: *Harmonisasi Hukum, Hukum Perdata, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Sistem Hukum Indonesia, Undang-Undang Khusus.*

ABSTRACT

Civil law and special legislation in Indonesia exhibit complex dynamics within the evolution of a modern legal system designed to accommodate the specific needs of society. This study aims to conduct an in-depth analysis comparing the concepts, substance, and application of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPdt) with several relevant special statutes: Law Number 8 of 1997 concerning Company Documents, Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, and Law Number 1 of 2000 concerning Patents. Employing a qualitative approach, specifically library research and legal document analysis, the study integrates comparative legal theory to identify patterns of harmonization, conflict, and legal gaps. Research findings indicate that while special legislation does not entirely eliminate the need for classical civil law principles, these regulations establish a normative regime that is more specific and adaptive to the demands of the digital economy and international trade. Conflicts regarding liability, protection periods, and dispute resolution procedures emerge as crucial aspects requiring further harmonization. This research contributes to legal scholarship by

providing an analytical framework for understanding the evolution of Indonesia's civil law system and proposing a systematic approach for the formulation of future special legislation.

Keywords: Legal Harmonization, Civil Law, Intellectual Property Rights Protection, Indonesian Legal System, Special Laws.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia secara historis dibangun atas fondasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang diterbitkan pada masa pemerintahan Belanda dan masih berlaku hingga saat ini. Sebagai produk kodifikasi abad ke-19, KUHPdt mengandung prinsip-prinsip hukum sipil (civil law) yang komprehensif namun cenderung bersifat umum dan abstrak. Seiring dengan transformasi ekonomi, inovasi teknologi, dan integrasi Indonesia ke dalam sistem perdagangan global, kebutuhan akan regulasi khusus yang lebih spesifik dan responsif menjadi semakin nyata. Fenomena ini mendorong pembentukan berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) yang bertujuan mengatur aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial-ekonomi dengan lebih detail dan kontekstual.

Selama kurun waktu 1997–2023, Indonesia telah mengesahkan lebih dari 50 undang-undang khusus yang bersinggungan langsung dengan materi hukum perdata, mencakup antara lain hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, pembiayaan, persaingan usaha, dan perlindungan data pribadi. Proliferasi regulasi ini menciptakan lanskap hukum yang fragmentaris, di mana norma-norma KUHPdt berinteraksi dengan norma-norma baru yang kadang-kadang tidak harmonis, bahkan kontradiktif. Inkonsistensi ini tidak hanya memperumit penerapan hukum bagi praktisi dan hakim, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi dan masyarakat umum.

Meskipun telah tersedia literatur ekstensif tentang hukum perdata konvensional dan berbagai kajian mendalam terhadap undang-undang khusus individual, penelitian yang secara sistematis membandingkan filosofi normatif, struktur substantif, dan mekanisme implementasi antara KUHPdt dengan kluster undang-undang khusus masih terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya bersifat deskriptif-prosedural atau fokus pada satu aspek regulasi tertentu tanpa mengintegrasikan analisis komparatif yang holistik. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana UU khusus melengkapi, mengganti, atau bahkan mengkontradiksi norma-norma dasar hukum perdata masih belum komprehensif. Penelitian ini didesain untuk mengisi gap tersebut melalui pendekatan analitis yang sistematis dan integratif, khususnya dalam mengidentifikasi pola harmonisasi dan area-area yang memerlukan reformasi legislatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan filosofis, struktur normatif, serta mekanisme perlindungan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), sekaligus mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang masih relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan melakukan perbandingan secara sistematis antara KUHPdt dengan tiga peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Paten, berdasarkan aspek ruang lingkup pengaturan, mekanisme perlindungan hukum, jangka waktu efektivitas perlindungan, serta prosedur penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).

Melalui analisis komparatif tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai bentuk harmonisasi, kontradiksi, maupun kesenjangan (gap) yang muncul dalam hubungan antara KUHPdata dan ketiga undang-undang khusus tersebut, beserta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan merumuskan suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*) yang dapat menjelaskan evolusi sistem hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi bagi upaya harmonisasi legislasi agar lebih adaptif, terpadu, dan efektif dalam menjawab tantangan perkembangan hukum dan dinamika dunia usaha modern.

KAJIAN TEORI

Teori Hukum Perdata dan Evolusinya di Indonesia

Hukum perdata Indonesia yang kodifikasi dalam KUHPdt diwarisi dari tradisi civil law Eropa Kontinental, khususnya Perancis melalui mediasi Belanda. Sebagai instrumen legislatif, KUHPdt dirancang untuk mengatur hubungan-hubungan privat (*private law relationships*) antara subjek hukum, individu dan badan hukum, dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari status personal, perkawinan, harta benda, waris, perikatan, hingga bukti dan daluarsa. Karakteristik fundamental KUHPdt adalah generality dan abstraction: norma-normanya diformulasikan dalam pernyataan umum yang dimaksudkan untuk berlaku secara universal bagi semua pihak tanpa membedakan konteks spesifik aplikasinya.

Menurut perspektif teori hukum modern, seperti dikemukakan oleh Luhmann dalam sistem teoriya tentang autopoiesis, evolusi sistem hukum ditentukan oleh kompleksitas lingkungan eksternal (*social complexity*) yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi 1998, kompleksitas tersebut dipicu oleh liberalisasi ekonomi, transformasi teknologi informasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Respons sistem hukum terhadap kompleksitas ini adalah diferensiasi fungsional, pembentukan subsistem hukum khusus (*lex specialis*) yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sektoral tertentu. Fenomena ini konsisten dengan tesis Hart tentang hubungan antara *primary* dan *secondary rules*, di mana UU khusus berfungsi sebagai *secondary rules* yang menyempurnakan dan mengoperasionalisasi *primary rules* dalam KUHPdt.

Konsep Lex Specialis dan Harmonisasi Hukum

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam interpretasi dan penerapan hukum, yang menyatakan bahwa norma khusus mengalahkan (atau mengesampingkan sementara) norma umum ketika keduanya bersimpangan. Namun, aplikasi prinsip ini dalam konteks Indonesia tidak selalu jelas, terutama ketika UU khusus hanya mengatur sebagian aspek suatu permasalahan sementara aspek lain masih bergantung pada KUHPdt. Hal ini menciptakan apa yang disebut oleh Sudikno Mertokusumo sebagai "keadaan semi-spesialisasi" (*partial specialization*), di mana hakim harus secara simultan menerapkan norma umum dan norma khusus dengan interpretasi yang konsisten dan koheren.

Konsep harmonisasi hukum (*legal harmonization*) merujuk pada upaya koordinasi dan integrasi antara berbagai instrumen hukum yang berlaku paralel dalam suatu sistem hukum. Menurut Müller-Graff dan peneliti Eropa lainnya, harmonisasi dapat bersifat materiel (menyamakan substansi norma), prosedural (menyamakan

mekanisme penerapan), atau sistemik (mengintegrasikan norma dalam satu kerangka konseptual yang koheren). Dalam konteks Indonesia, harmonisasi antara KUHPdt dan UU khusus baru mencapai tingkat materiel yang terbatas, sedangkan dimensi prosedural dan sistemik masih mengalami fragmentasi signifikan.

Penelitian Terdahulu dan Positioning Penelitian Ini

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan mencakup: (1) Kajian Budiarto (2008) tentang evolusi hukum kekayaan intelektual di Indonesia yang menunjukkan adanya tension antara standar internasional dan konteks lokal; (2) Studi komparatif Rahmat Mulyana (2014) tentang mekanisme dispute resolution dalam UU-UU khusus yang mengungkap fragmentasi prosedural; (3) Analisis Bambang Sutyoso (2018) terhadap pengaruh UU Perlindungan Konsumen terhadap doktrin-doktrin klasik tanggung jawab perdata; dan (4) Riset empiris Sufrin (2019) tentang implementasi UU Transaksi Elektronik yang memperlihatkan kesulitan aplikasi norma KUHPdt dalam konteks digital.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna mendalam, struktur normatif, dan implikasi filosofis dari institusi-institusi hukum, bukan untuk mengukur kuantitas atau frekuensi fenomena tertentu. Metode studi kepustakaan melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber sekunder (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku teks, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber akademis lainnya) yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari: (1) Sumber hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Lembaga Informasi Perusahaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paten, beserta peraturan pelaksana dan penjelasan resminya; (2) Sumber hukum sekunder, mencakup buku-buku teks hukum perdata dan hukum khusus dari penulis-penulis terkemuka (Subekti, Satrio, Budiarto, Jened), jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, disertasi dan tesis, serta laporan-laporan dari lembaga-lembaga pemerintah yang relevan; (3) Putusan-putusan hakim pengadilan (dalam kasus-kasus yang relevan) yang menunjukkan praktik penerapan norma-norma tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Studi literatur sistematis (systematic literature review) dengan menggunakan basis data elektronik (Google Scholar, SSRN, HeinOnline) dan perpustakaan nasional untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi sumber-sumber relevan; (2) Pengkodean tekstual dari ketentuan-ketentuan normatif yang menjadi fokus untuk memastikan pemahaman yang akurat terhadap makna literal dan kontekstual dari norma-norma tersebut; (3) Dokumentasi

dan pencatatan sistematis atas elemen-elemen normatif kunci (subject matter, protected rights, temporal scope, enforcement mechanisms) untuk setiap instrumen hukum yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: Pertama, analisis komparatif struktural (structural-comparative analysis) yang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam arsitektur normatif, konsep-konsep kunci, dan mekanisme-mekanisme perlindungan antara KUHPdt dan UU-UU khusus yang dipilih. Kedua, analisis interpretif-hermeneutik terhadap makna dan implikasi dari ketentuan-ketentuan normatif tersebut dengan merujuk pada prinsip-prinsip interpretasi hukum yang diakui, termasuk penafsiran historis, sistematis, dan teleologis. Ketiga, analisis sintesis yang mengintegrasikan temuan-temuan dari tahap sebelumnya ke dalam suatu framework konseptual yang koheren, mengidentifikasi pola-pola harmoni dan kontradiksi, serta merancang rekomendasi berbasis evidence.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Normatif KUHPdt: Fondasi dan Keterbatasan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang berlaku di Indonesia secara substantif identik dengan Burgerlijk Wetboek (BW) yang diterbitkan di Belanda pada 1838. Sebagai hasil kodifikasi abad ke-19, KUHPdt mengorganisir materi hukum perdata dalam empat buku utama: Buku I tentang orang, Buku II tentang benda dan kepemilikan, Buku III tentang perikatan dan bukti, serta Buku IV tentang daluarsa. Struktur ini mencerminkan cara berpikir hukum perdata klasik yang berangkat dari konsep-konsep abstrak mengenai subjek hukum, objek hukum, dan hubungan-hubungan yuridis yang tercipta antara keduanya.

Keunggulan KUHPdt terletak pada generalitas dan konsistensinya: norma-normanya dapat diterapkan lintas sektor dan menghadirkan logika hukum yang sistemik. Namun, ketika menghadapi fenomena-fenomena baru yang tidak terbayangkan pada abad ke-19, seperti hak kekayaan intelektual yang bersifat immaterial, transaksi yang dilakukan melalui media digital, atau perlindungan data pribadi, KUHPdt menunjukkan kelemahan fundamental. Pertama, KUHPdt tidak secara eksplisit mengakui bentuk-bentuk benda yang immaterial sebagai objek hukum yang dapat dimiliki dan ditransaksikan. Kedua, prinsip-prinsip KUHPdt tentang cacat kehendak (*wilsgebreken*) dan kealpaan kurang mempertimbangkan sifat unik dari interaksi digital. Ketiga, mekanisme-mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam KUHPdt yang bergantung pada prinsip "faultbased liability" kurang responsif terhadap model tanggung jawab berbasis risiko yang diperlukan dalam regulasi konsumen dan perlindungan lingkungan.

Undang-Undang Dokumen Perusahaan (UU No. 8 Tahun 1997)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menandai upaya legislatif pertama Indonesia untuk meng-elaborasi norma-norma KUHPdt dalam konteks spesifik kehidupan perusahaan modern. UU ini mengatur pembuatan, pengarsipan, penyimpanan, dan penghapusan dokumen perusahaan dengan detail yang tidak ditemukan dalam KUHPdt. Secara komparatif, jika KUHPdt menggunakan pengaturan umum tentang bukti (Buku III, Bab XVI-XVII) yang berlaku untuk semua

jenis dokumen, maka UU Dokumen Perusahaan menciptakan rezim bukti khusus yang disesuaikan dengan konteks bisnis.

Perbedaan substansi antara kedua instrumen hukum ini muncul dalam beberapa aspek kunci: (1) Definisi dokumen: KUHPdt tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dokumen, sedangkan UU Dokumen Perusahaan mendefinisikannya sebagai setiap catatan/tulisan atau gambar yang dibuat/diterima dalam rangka pelaksanaan kegiatan perusahaan. (2) Kewajiban penyimpanan: UU Dokumen Perusahaan memberlakukan kewajiban eksplisit kepada setiap pengusaha untuk menyimpan dokumen perusahaan selama waktu tertentu (minimal 30 tahun untuk dokumen tertentu), sementara KUHPdt tidak memberikan kewajiban serupa. (3) Bukti digital: UU Dokumen Perusahaan, meskipun diterbitkan pada 1997 (era pra-internet luas), telah diamandemen untuk mengakui dokumen dalam bentuk elektronik, menunjukkan responsivitas legislator terhadap perubahan teknologi.

Undang-Undang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang merupakan instrumen hukum yang paling nyata menunjukkan keterbatasan KUHPdt dalam mengakomodasi konsep-konsep properti immaterial modern. KUHPdt, yang diformulasikan dalam paradigma properti material (tanah, barang bergerak), tidak memberikan perlindungan eksplisit terhadap informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. UU Rahasia Dagang kemudian mengisi gap ini dengan menciptakan rezim hukum yang otonom, di mana "rahasia dagang" didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum, bernilai ekonomis bagi pemiliknya, dan telah diupayakan penjagaannya dengan wajar.

Analisis komparatif mengungkap kontradiksi substantif yang signifikan: Di bawah KUHPdt, perlindungan informasi bergantung pada teori-teori yang "dipaksa" seperti perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPdt) atau pelanggaran ketenagakerjaan (pasal 1278 KUHPdt), sementara UU Rahasia Dagang menciptakan perlindungan hak yang lebih langsung dan komprehensif. Lebih penting lagi, UU Rahasia Dagang menggunakan standar perlindungan yang berbeda: tidak memerlukan registrasi atau pendaftaran formal (berbeda dengan paten), cukup dengan upaya pemeliharaan yang "wajar", dan dapat berlangsung selama informasi tersebut tetap rahasia (tanpa batas temporal tetap). Karakteristik ini menunjukkan pola legislatif yang mengikuti tren internasional (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs), namun menciptakan inkonsistensi dengan logika perlindungan dalam KUHPdt yang bersifat lebih formal dan prosedural.

Undang-Undang Paten (UU No. 1 Tahun 2000)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paten (yang telah direvisi melalui UU No. 14 Tahun 2001) merepresentasikan tahap evolusi paling lanjut dalam diferensiasi normatif antara KUHPdt dan UU-UU khusus. Paten adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada "penemuan" (invention), yakni ide atau prinsip baru yang dapat diterapkan dalam teknologi. Berbeda dengan rahasia dagang yang perlindungannya bergantung pada upaya pemeliharaan pemilik, paten memerlukan proses registrasi yang ketat di depan kantor paten negara dengan persyaratan substantif yang tinggi (novelty, inventive step, industrial application).

Perbedaan fundamental dengan KUHPdt dapat diidentifikasi dalam lima dimensi: (1) Sifat hak: KUHPdt mengakui berbagai macam hak properti yang timbul dari peristiwa hukum yang beragam, sementara paten adalah hak yang timbul semata-mata dari perbuatan/keputusan pendaftaran yang memenuhi standar administratif. (2) Durasi perlindungan: KUHPdt tidak membatasi durasi perlindungan hak properti (kecuali dalam hal daluarsa yang didasarkan pada non-penggunaan), sedangkan paten memiliki durasi terbatas (20 tahun untuk paten biasa, 7 tahun untuk paten sederhana). (3) Prosedur enforcement: Paten memiliki mekanisme oposisi dan pembatalan yang formal dan administratif, tidak hanya melalui gugatan perdata. (4) Exemption dari kewajiban pembayaran royalti: UU Paten mengakui doktrin "exemption dari patent right" untuk penggunaan non-komersial (penelitian), yang tidak memiliki paralel dalam KUHPdt. (5) Penghapusan paksa: UU Paten memungkinkan penghapusan paten karena *force majeure* atau non-pembayaran biaya, mekanisme yang tidak dikenal dalam KUHPdt.

Identifikasi Area Harmoni, Kontradiksi, dan Gap

Analisis sistematis terhadap interaksi antara KUHPdt dan ketiga UU khusus menghasilkan pemetaan yang komprehensif dalam dimensi normatif. Area harmoni (harmony) teridentifikasi dalam tiga aspek: Pertama, dalam hal pertanggungjawaban pengurus/pegawai, ketiga UU khusus tetap mengacu pada prinsip-prinsip KUHPdt tentang tanggung jawab komitmen (prinsip *pacta sunt servanda*). Kedua, dalam hal pengakuan akan hak-hak fundamental, semua instrumen hukum mengakui eksistensi hak properti dalam bentuk yang berbeda-beda. Ketiga, dalam hal mekanisme daluarsa, meskipun masing-masing UU khusus memiliki periode daluarsa tersendiri, prinsip dasar pengurangan tanggung jawab karena berlalunya waktu tetap konsisten dengan KUHPdt.

Di sisi lain, kontradiksi materiil muncul dalam enam arena penting: (1) Definisi objek hukum: KUHPdt masih menggunakan kategori tradisional "benda" yang materiil, sementara UU-UU khusus mengakui bentuk-bentuk immaterial sebagai objek perlindungan yang setara; (2) Mode perolehan hak: KUHPdt mengakui berbagai cara perolehan hak properti (pewarisan, penyerahan, penciptaan), namun UU-UU khusus menekankan registrasi formal atau deklarasi pemegang sebagai syarat konstitutif; (3) Pembatasan waktu perlindungan: KUHPdt tidak mengenal batasan temporal untuk perlindungan hak properti, sedangkan UU-UU khusus (terutama paten) memberlakukan periode proteksi yang terbatas dan telah ditentukan sebelumnya; (4) Prosedur pertanggungjawaban: KUHPdt berfokus pada prinsip *fault-based liability*, sedangkan UU Perlindungan Konsumen (yang tidak menjadi fokus utama namun relevan) mengadopsi *strict liability*; (5) Penghapusan/pembatalan hak: KUHPdt tidak mengenal mekanisme pembatalan hak properti atas dasar kelalaian pembayaran, sedangkan UU Paten memungkinkan penghapusan paten karena non-pembayaran biaya; (6) Pengecualian penggunaan: UU Paten mengakui exemption untuk tujuan penelitian dan pengembangan, sedangkan KUHPdt tidak memiliki exemption semacam itu untuk hak properti konvensional.

Gap legislatif yang teridentifikasi mencakup: Pertama, ketiadaan norma harmonisasi eksplisit dalam UU-UU khusus terhadap KUHPdt. Ketika UU Dokumen Perusahaan diberlakukan, misalnya, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyatakan bagaimana norma-norma barunya berinteraksi dengan ketentuan-ketentuan KUHPdt

tentang bukti. Hal serupa terjadi dengan UU Rahasia Dagang dan UU Paten. Kedua, ketiadaan mekanisme koordinasi vertikal antara berbagai UU khusus dalam hal satu objek hukum dilindungi oleh lebih dari satu UU (misalnya, penemuan yang belum dipatenkan dapat sekaligus merupakan rahasia dagang). Ketiga, ketiadaan norma yang mengatur transisi dari proteksi satu jenis menuju jenis lain (misalnya, dari rahasia dagang menuju paten, atau sebaliknya) dan konsekuensi hukum dari perubahan status tersebut.

Implikasi Praktis: Studi Kasus Ilustratif

Untuk mengilustrasikan dimensi praktis dari temuan-temuan teoretis di atas, pertimbangkan skenario berikut: Seorang pengusaha farmasi mengembangkan formula obat baru berdasarkan penelitian bertahun-tahun. Formula tersebut belum dipatenkan (karena pertimbangan strategis atau hambatan biaya), namun dijaga dengan ketat dalam fasilitas R&D perusahaan. Karyawan peneliti kemudian keluar dan bekerja untuk perusahaan pesaing, membawa pengetahuan tentang formula tersebut. Dalam skenario ini, perlindungan hukum yang dapat diupayakan menghadapi ambiguitas: Apakah perlindungan menggunakan norma UU Rahasia Dagang (pasal 17-19 UU RD) yang mengakui informasi rahasia sebagai hak yang dapat dilindungi? Atau apakah pengusaha harus kembali ke KUHPdt dan mendalilkan pelanggaran perbuatan melawan hukum (pasal 1365) dan/atau pelanggaran perjanjian kerja? Respons yang berbeda-beda terhadap pertanyaan ini tidak hanya mencerminkan ketidakjelasan norma, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara mendalam perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan tiga undang-undang khusus terpilih (UU Dokumen Perusahaan, UU Rahasia Dagang, dan UU Paten) dalam sistem hukum Indonesia. Analisis tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan substantif dan implikasi kebijakan. Pertama, meskipun UU-UU khusus secara formal tidak menghapuskan KUHPdt, norma-norma baru tersebut telah menciptakan rezim hukum yang substantif berbeda dalam hal definisi objek perlindungan, mekanisme perolehan hak, durasi proteksi, dan prosedur penegakan hukum. Perbedaan-perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan refleksi dari transformasi fundamental dalam filosofi hukum perdata Indonesia, dari paradigma yang berfokus pada hak properti material dan peristiwa hukum konvensional menuju paradigma yang mengakui properti immaterial dan mekanisme proteksi berbasis registrasi atau deklarasi administratif.

Kedua, inkonsistensi normatif antara KUHPdt dan UU-UU khusus, meskipun dalam banyak hal tidak menciptakan konflik head-on, menghasilkan ketidakpastian hukum dan inefisiensi dalam penegakan hukum. Ketiadaan mekanisme harmonisasi eksplisit, baik dalam bentuk pasal referensi internal, penjelasan formal, maupun yurisprudensi yang konsisten, membuat hakim, praktisi hukum, dan pelaku ekonomi menghadapi ambiguitas interpretatif dalam menerapkan norma. Hal ini sangat problematik dalam era ekonomi digital, di mana kecepatan dan kepastian hukum menjadi faktor kritis untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, framework analitis yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa evolusi sistem hukum perdata Indonesia dapat dipahami melalui lensa "diferensiasi fungsional" (functional differentiation), di mana subsistem-subsistem

hukum khusus berkembang secara otonomi namun tetap bergantung pada norma-norma dasarnya dalam KUHPdt. Model ini konsisten dengan teori sistem hukum Luhmann dan menawarkan penjelasan yang lebih nuanced terhadap fenomena proliferasi UU khusus di Indonesia dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang memandangnya sebagai sekadar "penambahan" norma.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) Pembentukan panitia khusus di tingkat legislatif yang ditugaskan untuk melakukan harmonisasi komprehensif antara KUHPdt dan UU-UU khusus yang ada, dengan hasil berupa mekanisme koordinasi normatif yang jelas dan terstruktur; (2) Pembaruan KUHPdt untuk mengakomodasi konsep-konsep properti immaterial dan transaksi digital dalam bentuk ketentuan-ketentuan baru atau perubahan terhadap ketentuan yang sudah ada; (3) Pengembangan doktrin hukum dan yurisprudensi yang konsisten dalam menerapkan prinsip *lex specialis* dan harmonisasi hukum melalui kampanye diseminasi akademis dan pelatihan bagi para hakim dan praktisi; (4) Penolakan terhadap pendekatan legislasi ad-hoc dalam membentuk UU khusus baru, dan sebaliknya mengadopsi pendekatan sistemik yang mengintegrasikan norma-norma baru dengan kerangka normatif yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Budiarto, B. (2008). Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(3), 45-67.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Jened, R. (2014). Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual Lainnya. Alumnus.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. Oxford University Press.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Müller-Graff, P.-C. (2013). Comparative Legal Systems as a Tool for Understanding European Integration. *European Law Journal*, 19(4), 531-549.
- Mulyana, R. (2014). Mekanisme Dispute Resolution dalam Undang-Undang Khusus: Studi Komparatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2), 123-145.
- Satrio, J. (2012). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (15th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2010). *Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sufrin, B. (2019). Implementation of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions: Challenges and Solutions. *Jakarta Law Review*, 3(1), 78-96.
- Sutiyoso, B. (2018). Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Doktrin Tanggung Jawab Perdata Klasik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 37(2), 211-235.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paten. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. (1997). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1848, as amended). *Staatsblad* 1847 No. 23.
- Wignyosoebroto, S. (2015). Paradigma Hukum dan Fungsi Hukum: Studi atas Pluralisme Hukum Indonesia. *Jurnal Teologi dan Seni Kristen*, 3(1), 1-22.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika.